



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Penarik, 6 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Grobogan, 24 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 2 Januari 2020 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0971/18/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hlm. 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya selama 2 bulan;
4. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2019, Pemohon mendapatkan berita dari saudara Termohon yang biasa dipanggil **Mbak Kus**, yang menerangkan bahwa Termohon sebelumnya masih terikat pernikahan dengan suami terdahulunya yang bernama **AMIM** dan anak yang bernama **Fitri Rahmawati** yang selama ini ikut dan diakui Termohon sebagai keponakannya ternyata anak kandung Termohon dari pernikahannya dengan saudara **AMIM**, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jakarta, namun 3 hari kemudian Termohon menyusul Pemohon ke Desa Sidodadi;
6. Bahwa, setelah Termohon menyusul Pemohon ke Desa Sidodadi, keduanya sempat tinggal bersama selama 10 hari di rumah Lek Lyon (adik dari ibu Pemohon);
7. Bahwa, selama 10 hari tersebut, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun Pemohon tetap memilih menceraikan Termohon;
8. Bahwa, setelah itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke orangtua Termohon dan menyatakan mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;
9. Bahwa, semenjak itu Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan juga Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Hlm. 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon selalu berpindah tempat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
11. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrian Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;
12. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan

Hlm. 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0971/18/V/2019, tanggal 6 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1. Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota Kepala Desa Sidodadi, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang sering dipanggil uun;
 - Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019, karena keduanya menikah di Jakarta;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta, lalu terakhir tinggal di rumah adik dari Ibu Pemohon di Desa Sidodadi, sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 2 hingga 4 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Pemohon mengetahui dari saudara Termohon bernama **Mbak Kus**, yang menerangkan bahwa Termohon sebelumnya masih terikat pernikahan dengan suami terdahulunya yang bernama **AMIM** dan anak yang bernama **Fitri Rahmawati** yang selama ini ikut dan diakui Termohon sebagai keponakannya ternyata anak kandung Termohon dari pernikahannya dengan saudara **AMIM**, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon kemudian pada bulan puasa tahun 2019 pulang ke Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, namun disusul oleh Termohon 3 hari setelahnya;
- Bahwa, setahu saksi selama kurang lebih 10 hari Pemohon dan Termohon tinggal di rumah adik dari Ibu Pemohon di Desa Sidodadi, saksi pernah mendengarkan pertengkaran antara keduanya karena Pemohon merasa tertipu dengan status pernikahan Termohon yang ternyata masih bersuami, dan hal tersebut sudah saksi tanyakan kepada Termohon dan diakui oleh Termohon, hingga akhirnya Pemohon mengantarkan Pemohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Jakarta;
- Bahwa, sejak Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Jakarta, Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan setelah itu Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon selalu berpindah tempat di Jakarta dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, dan Termohon tidak diketahui lagi alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa, sebelum berpisah, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Hlm. 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon yang sering dipanggil uun selaku menantu saksi;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah tahun 2019, karena keduanya menikah di Jakarta dan juga karena saksi selaku Ayah kandung Pemohon kurang merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta, lalu terakhir tinggal di rumah adik dari Ibu Pemohon di Desa Sidodadi, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak memasuki bulan puasa pada tahun 2019 Pemohon pulang dari Jakarta ke Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, meskipun disusul oleh Termohon 3 hari setelahnya, dikarenakan Pemohon merasa tertipu dengan Termohon yang mengaku masih perawan padahal Termohon masih bersuami dan sudah punya satu orang anak kandung yang diakuinya sebagai keponakan kepada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama kurang lebih 9 hari Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sidodadi, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon, hingga akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Jakarta;
- Bahwa, sejak Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Jakarta, Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan setelah itu Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon selalu berpindah tempat di Jakarta dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Hlm. 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, dan Termohon tidak diketahui lagi alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa, sebelum berpisah, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau dan tetap ingin menceraikan Termohon

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan tertulisnya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Hakim Tunggal juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah

Hlm. 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, namun sekitar Agustus tahun 2019, Pemohon mendapatkan berita dari saudara Termohon yang biasa dipanggil Mbak Kus, yang menerangkan bahwa Termohon sebelumnya masih terikat pernikahan dengan suami terdahulunya yang bernama Amim dan anak yang bernama Fitri Rahmawati yang selama ini ikut dan diakui Termohon sebagai keponakannya ternyata anak kandung Termohon dari pernikahannya dengan saudara Amim, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke orangtua Termohon dan menyatakan mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon, maka semenjak itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, semenjak itu Termohon tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon dan juga Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan Pemohon serta pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon selalu berpindah tempat dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Hlm. 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Hakim Tunggal menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan tercatat di kantor urusan Agama Kecamatan

Hlm. 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan status Pemohon jejak sedangkan Termohon mengaku perawan, meskipun senyatanya berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa Termohon masih bersuami dan sudah dikaruniai satu orang anak dengan suaminya;

- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi setelah 2 hingga 4 bulan berumah tangga, setelah itu tidak rukun lagi karena Pemohon merasa tertipu dengan Termohon yang mengaku masih perawan padahal Termohon masih terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama Amim, dan sudah punya satu orang anak kandung bernama Fitri Rahmawati yang selama ini ikut dan diakui Termohon sebagai keponakannya ternyata anak kandung Termohon dari pernikahannya dengan Amim, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga puncaknya sejak bulan Agustus 2019 Termohon dipulangkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon di Jakarta, maka sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, sejak Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon di Jakarta, Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan setelah itu Pemohon sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon selalu berpindah tempat di Jakarta dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa, hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm. 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Hakim Tunggal yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hlm. 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNBPN	Rp	220.000,-
4. Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2020/PA.Mkm